

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, menyebutkan bahwa pemerintah desa memiliki kewenangan mengurus tata pemerintahannya sendiri (otonomi desa), termasuk pengelolaan keuangan, serta melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Selain dalam undang-undang tersebut, hal lain yang mendasari otonomi desa adalah adanya Nawa Cita yang dilaksanakan oleh Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014-2019, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah yang dimulai dari desa (Hanafi, 2019). Dengan adanya hal tersebut, pemerintah desa harus dapat mengelola keuangan desa dengan melakukan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta melakukan pelaporan realisasi penggunaan anggaran.

Dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) harus sesuai dengan Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014 pendapatan desa terdiri atas tiga kelompok yaitu (1) Kelompok Pendapatan Asli Desa (PADesa) meliputi hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi dan gotong royong; (2) Kelompok transfer meliputi dana desa, hasil pajak daerah dan retribusi Kabupaten yang masing-masing desanya mendapatkan bagian sebesar 10%, Alokasi Dana Desa (ADD), bantuan keuangan dari APBD Provinsi, dan Bantuan keuangan APBD Kabupaten; (3) Kelompok

pendapatan lain-lain, yaitu hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat, dan pendapatan desa lain-lain yang sah.

APBDesa mulai diberikan oleh pemerintah pusat sejak tahun 2015 dengan kisaran setiap Desa memperoleh kurang lebih Rp 1 Milyar tergantung pada jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan, serta tingkat kesulitan geografis, dengan demikian Pemendagri mengharuskan setiap desa melakukan pengelolaan dan pelaporan keuangan desa (Solikhah dkk, 2018). Laporan keuangan desa harus dibuat sesuai dengan kondisi yang ada, tidak boleh dilebihkan dan tidak boleh dikurangi namun, pada kenyataannya masih banyak terdapat kasus penyalahgunaan dana desa karena pengetahuan dari warga desa mengenai anggaran masih minim sehingga banyak masyarakat desa yang tidak mengetahui bahwa Alokasi Dana Desa yang diterima cukup banyak dan seharusnya dapat digunakan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat (Gayatri dan Latrini, 2018). Selain disalahgunakan banyak ditemukan keluhan masyarakat yang berkaitan dengan pengalokasian anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan skala prioritas, serta kurang mencerminkan aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (Mardiasmo, 2009). Pernyataan-pernyataan diatas juga sesuai dengan Q.S An-nisa' ayat 58 yang memiliki arti :

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya


kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.

Berdasarkan uraian ayat di atas, kita sebagai umat beragama wajib menyampaikan amanat dengan sebaik-baiknya, khususnya dalam hal menyampaikan pelaporan keuangan desa di mana pelaporan keuangan desa yang disampaikan kepada Bupati/Walikota dan masyarakat desa harus berkualitas dan mencerminkan aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.

Dalam laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I tahun 2019 yang dimuat oleh <https://keuangan.co> hasil pemeriksaan keuangan selama kurun waktu 5 tahun dari 34 provinsi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengalami kenaikan 35% dalam Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari tahun 2014 (47%) hingga tahun 2018 (82%). Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) mengalami penurunan sebesar 30% dari tahun 2014 (46%) hingga tahun 2018 (16%). Sedangkan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) dan opini Tidak Wajar (TW) mengalami penurunan yang signifikan setiap tahunnya, dengan adanya kenaikan yang signifikan atas opini WTP dari hasil pemeriksaan tersebut dapat menggambarkan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan Pemerintah Daerah sudah dapat dikatakan berkualitas. Upaya dalam menilai kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh suatu organisasi dapat dinilai dari opini-opini yang diungkapkan oleh seorang auditor, guna mengetahui seberapa baik regulasi dan transparansi dalam melakukan penganggaran keuangan hingga pelaporan keuangan (Kiranayanti dan Erawati, 2016).

Berikut ini gambar mengenai opini BPK dari tahun 2014 sampai 2019, yaitu:

Gambar 1.1
Perkembangan Opini LKPD 5 Tahun terakhir



Sumber : www.bpk.go.id –IHPS Semester I Tahun 2019

Laporan keuangan yang dibuat oleh kepala desa dan perangkat desa hendaknya berkualitas dan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang karakteristik laporan keuangan pemerintah dikatakan berkualitas apabila mengandung unsur relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami. Tujuannya menyajikan laporan keuangan adalah sebagai sarana informasi yang digunakan para pengguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang telah dipercayakan kepadanya. Adapun yang harus disediakan oleh entitas pelaporan adalah informasi tentang sumber dana, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan, menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan dana priode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran, dan menyediakan informasi mengenai

jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan yang dilakukan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai (Hanafi,2019).

Dalam penyusunan laporan keuangan hal yang perlu diperhatikan adalah sumber daya manusia, sumber daya manusia harus memiliki kemampuan (kompetensi) dan memahami peraturan mengenai laporan keuangan sehingga laporan dapat dipertanggungjawabkan. Adanya kompetensi sumber daya manusia mendasari seseorang untuk mencapai kinerja yang tinggi dalam pekerjaannya serta memiliki peranan yang penting dalam merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan entitas yang dikelola (Wati dkk, 2014). Sistem sebaik apapun yang digunakan tidak akan berfungsi jika tidak ditunjang dengan kompetensi sumber daya manusia yang memadai dalam hal pendidikan, pengalaman, dan pelatihan (Indriasih, 2014). Penelitian mengenai sumber daya manusia sudah dilakukan sebelumnya oleh Darwanis dan Mahyani (2009) yang menyimpulkan bahwa kapasitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah Desa. Kompetensi sumber daya manusia dalam melakukan pengelolaan keuangan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan (Lasmara dan Rahayu, 2016). Tapi hal itu dibantah dengan hasil penelitian dari Siwambudi, dkk, (2017) dan Astuti (2018) yang mengatakan bahwa sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Selain sumber daya manusia yang kompeten, laporan keuangan yang baik harus memiliki sistem pengendalian internal yang baik. Sistem pengendalian internal adalah proses pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan desa, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk menunjukkan keyakinan yang cukup atas tercapainya tujuan organisasi (Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Pemerintah No 60 tahun 2008 mengenai Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan). Sistem pengendalian yang buruk dapat menyebabkan laporan keuangan menjadi tidak relevan dan dapat menyebabkan sulitnya mendeteksi kecurangan atau ketidakakuratan proses akuntansi sehingga bukti audit yang diperoleh dari data akuntansi menjadi tidak kompeten (Winidyaningrum, 2010). Sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan (Kiranayanti dan Erawati, 2016). Hal tersebut dibantah dengan hasil penelitian yang dilakukan Budiawan dan Purnomo (2014) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan desa sangat membantu keefektifan dan keefesienan dalam pembuatan laporan keuangan desa.

Demi membantu penatausahaan dana desa yang didalamnya termasuk pelaporan keuangan maka Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) dan BPKP telah membuat aplikasi komputer Sistem

Keuangan Desa (Siskeudes) yang memadai dan dapat diandalkan. Siskeudes telah diperkenalkan oleh BPKP sejak tahun 2015 dengan nama SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah). Siskeudes mulai diberlakukan untuk diterapkan pada pemerintah desa pada tahun 2016. Pengembangan aplikasi Siskeudes diharapkan dapat diterapkan pada desa-desa di seluruh Indonesia guna mencegah terjadinya kecurangan-kecurangan yang tidak diinginkan. Berikut ini adalah capaian implementasi penggunaan Siskeudes dari tahun 2015-2018, yaitu:

Tabel 1.1
Capaian Implementasi Siskeudes 2015-2018

Tahun	Jumlah Kabupaten/Kota	Jumlah Desa
2015	60	9.920
2016	164	19.608
2017	403	64.756
2018	414	69.875

Sumber: ww.kominfo.go.id tahun 2018

Dapat diketahui pada Tabel 1.1 bahwa pencapaian implementasi penggunaan Siskeudes yang dilaksanakan pada 69.875 desa saat ini baru mencapai angka 83% dengan total keseluruhan desa yang ada di Indonesia sebanyak 83.931 desa. Dalam penggunaan aplikasi Siskeudes, diharapkan bahwa seluruh desa dapat dengan mudah mengelola keuangan desa. Siskeudes juga dipertegas dengan adanya himbuan dari Komisi Pemberantasan Korupsi melalui surat Nomor B.7508/01-16/08/2016 pada tanggal 31 Agustus 2016 kepada seluruh Desa di Indonesia untuk memahami dengan baik penggunaan Siskeudes dalam pengelolaan keuangan

(Gayatri dan Latrini, 2018). Menurut Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dalam Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan Semester (IHPS) I Tahun 2019, selain untuk memudahkan pengelolaan keuangan, Siskeudes juga dapat mempercepat proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Aplikasi Siskeudes sendiri dibuat untuk mengupayakan peningkatan transparansi, efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Penggunaan Siskeudes diharapkan dapat membantu kepala desa dan perangkat desa dalam menghasilkan dokumen-dokumen maupun laporan terkait dengan pengelolaan keuangan desa yang dibutuhkan oleh pimpinan secara akurat dan tepat waktu (Yusup, 2016). Tingkat efektivitas penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan secara keseluruhan termasuk dalam kriteria efektif serta berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan (Dewi dan Mimba, 2014). Lain halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Surastiani dan Handayani (2015) bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Diketahui dari laporan BPK, salah satu kabupaten yang mengalami kenaikan opini LKPD adalah kabupaten Grobogan, dimana pada tahun 2015-2018 mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang pada tahun-tahun sebelumnya mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Kenaikan opini yang dialami selama 4 tahun berturut-turut membuat pemerintah kabupaten Grobogan mendapatkan sertifikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas kinerja pengelolaan keuangan

pada tahun 2018 sekaligus menandatangani nota kesepahaman peningkatan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan publik, dalam pelaksanaan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah seperti yang dimuat oleh <https://bppkad.grobogan.go.id>. Berikut ini tabel mengenai opini BPK di Kabupaten Grobogan dari tahun 2010 sampai 2018:

Tabel 1.2
Daftar Opini LKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2009-2018

TAHUN	OPINI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
2010	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2011	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2012	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2013	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2014	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2015	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2016	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2017	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2018	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

w.bpk.go.id - IHPS Semester II Tahun 2012 dan IHPS Semester I Tahun 2019

Dapat diketahui pada Tabel 1.2 selain mendapatkan opini WTP sebanyak empat kali berturut-turut Kabupaten Grobogan juga mengalami peningkatan dana desa yang sangat signifikan yaitu sebesar 49 miliar pada tahun 2019 yang pada tahun 2018 dana desa yang diterima sebesar Rp 248 miliar. Sementara, pada 2017 sebesar Rp 229 miliar dan 2016 nilainya Rp 179 miliar. Adanya kenaikan dana desa yang signifikan dan capaian meraih sertifikat WTP dari BPK di kabupaten Grobogan tidak mencerminkan bebas dari kasus penyalahgunaan dana desa (ADD). Seperti yang terjadi di

pemerintahan desa Menduran Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan yang dimuat dalam www.rmoljateng.com menjelaskan bahwa Kepala desa Menduran telah melakukan penggelapan dana desa dengan mengungkapkan pelaporan penggunaan dana desa untuk memperbaiki jalan namun, jalan yang dimaksudkan tidak ada sehingga pelaporan yang dilakukan adalah sebuah pelaporan fiktif. Permasalahan yang menyangkut laporan keuangan di Desa-desa yang ada di Kabupaten Grobogan Jawa Tengah, diantaranya karena sistem pengendalian internal tidak dijalankan dengan baik, ketidakefektifan penggunaan sistem informasi akuntansi, serta beberapa aparat pemerintah desa kurang mengoptimalkan pemakaian sistem informasi akuntansi yang sudah disediakan oleh pemerintah.

Berdasarkan uraian diatas perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk menguji kembali kualitas pencatatan laporan keuangan desa dengan menggunakan aplikasi Siskeudes menggantikan sistem pencatatan laporan manual, maka penelitian ini diberi judul: ***“Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, dan Efektivitas Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Empiris pada Pemerintah Desa Kabupaten Grobogan)”***. Penelitian yang dilakukan merupakan replikasi penelitian dari Kiranayanti dan Erawati (2016) dengan mengganti satu variable independen yaitu efektivitas penerapan sistem keuangan desa (Siskeudes) sehingga variabel independennya menjadi kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, dan efektivitas penerapan sistem keuangan desa

(Siskeudes). Pengantian variabel efektivitas penerapan sistem keuangan desa (Siskeudes) berasal dari penelitian yang dilakukan Gayatri dan Latrini (2018). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu populasi yang digunakan. Penelitian ini menggunakan populasi organisasi perangkat desa kabupaten Grobogan Jawa Tengah dan juga terdapat perbedaan waktu penelitian yang dilakukan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap terhadap kualitas laporan keuangan desa?
2. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan desa?
3. Apakah efektivitas penerapan sistem keuangan desa (Siskeudes) berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan desa?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penulisan dari penelitian ini adalah

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan desa.
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan desa.

3. Untuk menguji secara empiris pengaruh efektivitas penerapan sistem keuangan desa (Siskeudes) berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan desa.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi penelitian kedepannya. Hal ini berkaitan dengan masih terbatasnya penelitian di bidang sektor publik di Indonesia, khususnya pada topik yang berkaitan dengan konsep kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, dan efektivitas penerapan sistem keuangan desa (Siskeudes) terhadap kualitas laporan keuangan desa.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat sebagai bahan informasi tambahan bagi perangkat desa terkait penyusunan dan pertanggungjawaban dalam membuat laporan keuangan yang lebih ketat serta membuat kebijakan mengenai kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal serta bagaimana aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) berjalan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan desa.